



Bandung, 01 Oktober 2025

Nomor : 3224/SOM-NLF/BTN/X/2025  
 Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir  
 Lampiran : -

Kepada Yth :  
**Saudara/i : AGUSTIRAWAN**  
**BAITI JANNATI E2 08**

Dengan Hormat,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
 ❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang MATARAM, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i AGUSTIRAWAN berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 3429/SOM-NLF/BTN/XI/2024 tertanggal 11/11/2024 perihal Somasi/Peringatan I dan Surat Nomor : 1708/SOM-NLF/BTN/IV/2025 tertanggal 4/28/2025 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i AGUSTIRAWAN yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA. Tbk.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i AGUSTIRAWAN agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk dengan rincian sebagai berikut :


**Tunggakan perbulan Maret 2025**

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
AGUSTIRAWAN	117.865.774	14.078.265	13.923.342	7.461.831

Bahwa kami memberikan waktu **3 ( tiga ) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/i AGUSTIRAWAN dapat segera mengosongkan **objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Anwar Ikraman (083129400094) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,  
**Noesantara Law Firm**



**WIRONO DANA BHAKTI. SH**



**EBEN EZEER SIAHAAN. SH**

**Kantor Pusat Pekanbaru**

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,  
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
 LEGAL SOLUTION  
 IN BANKING

**Kantor Pusat Operasional Jakarta**

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
 Kota Tangerang, Banten - 15143  
 (021) 59729991

**Kantor Cabang Utama Bandung**

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
 (022) 87516822

**Kantor Cabang Surabaya**

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
 08117522017

**Kantor Cabang Palembang**

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,  
 Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,  
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161  
 08117522017